

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia. Begitu pentingnya perkawinan, agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.¹

Perkawinan menurut undang undang nomor 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddah warahmah) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Bahkan al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami istri. Indonesia merupakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Karena itu setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam

¹ Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung, Penerbit Laduny, hlm. 1

lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.²

Dalam Undang Undang Perkawinan sebelum perkawinan haruslah memenuhi syarat materil maupun administratif. Jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Pencegahan perkawinan merupakan sebuah upaya sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang berkepentingan dan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang mencegah dilangsungkannya perkawinan. Tujuannya untuk mencegah berlangsungnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dalam melangsungkan perkawinan Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan telah disebutkan di dalam Pasal 20 UU Perkawinan No. I Tahun 1974.

Pencegahan perkawinan ini dapat diajukan ke pengadilan agama setempat seperti pada penetapan nomor 0404/Pdt.P/2021/PA.BI dalam penetapan ini pemohon yaitu orang tua mempelai Pria mengajukan permohonan pencegahan perkawinan dengan alasan anaknya masih bergantung kepada kedua orangtuanya, pemohon tidak menyukai calon istrinya yang bekerja sebagai LC atau Lady Companion dan calon istrinya tidak mau berurusan dengan pemohon padahal pemohon ini merupakan orang tua kandung calon suaminya sehingga dianggap tidak beritikad baik. Dalam

² Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta, Penerbit Ladang Kata, hlm.3

penetapan ini hakim menetapkan mengabulkan permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh pemohon karena majelis berpendapat bahwa resiko terjadi kerenggangan silaturahmi harus dihindarkan dan juga memperhatikan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan dalam penetapan nomor 1343/Pdt.P/2021/PA.CBN pemohon sebagai orang tua mewakili Wanita mengajukan permohonan pencegahan pernikahan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan antara pemohon dan calon suami anak pemohon beserta keluarganya sudah tidak kondusif namun hakim menolak permohonan pemohon karena alasan para pemohon untuk melakukan pencegahan perkawinan, bukan merupakan alasan yang didasarkan pada alasan syar'i (misalnya karena calon suami tidak beragama islam, atau berperilaku buruk seperti pejudi, pezina, pemabuk, atau pemalas dan sama sekali tidak mempunyai penghasilan.

Pencegahan perkawinan mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa pemohon mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ini. Dan hakim pastinya mempunyai pandangannya dalam menetapkan permohonan pencegahan pernikahan ini. Disini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan, seperti apa yang melandasi hakim dalam memutuskan permohonan yang diajukan oleh pemohon, apa faktor yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan pencegahan perkawinan, mengapa pencegahan perkawinan ini masih minim

diketahui bahkan hanya sedikit orang yang mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ini, dan penetapan hakim yang mengabulkan permohonan inipun sangatlah sedikit sehingga dengan pertanyaan pertanyaan ini penulis akhirnya mendapatkan sebuah judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN PENCEGAHAN PERKAWINAN (Studi Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2021/Pa.Bi Dan 1343/Pdt.P/2021/Pa.Cbn)”** dengan harapan dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai pencegahan perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pencegahan perkawinan pada penetapan nomor 0404/Pdt.P/2021/PA.BI dan 1343/Pdt.P/2021/PA.CBN ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu : untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan pencegahan perkawinan studi penetapan nomor 0404/Pdt.P/2020/PA.BI dan 1343/Pdt.P/2021/PA.CBN.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan

pengecegan perkawinan. Dengan perbandingan studi penetapan nomor 0404/Pdt.P/2020/PA.BI dan penetapan nomor 1343/Pdt.P/2021/PA.CBN.